



PUTUSAN

Nomor 18 K/Mil/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERY MULYONO**;
Pangkat/NRP : Serka/526589;
Jabatan : Ka Jurkom Ruops;
Kesatuan : Lanud Hang Nadim Batam;
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pandan (Bangka Belitung)/27 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Rumah Dinas Lanud Hang Nadim Batam Blok D
Nomor 2, Jalan Hang Jebat Nomor 1, RT 002 RW
003, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa,
Kota Batam, Provi n si Kepulauan Riau;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Mil/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tidak hadir tanpa izin dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mohon agar Terdakwa Serka Hery Mulyono, NRP. 526589, dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurang masa tahanan sementara sementara;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU;
3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Mohon pula agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kehadiran Staf Khusus I bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel a.n. Mayor Adm Moch. Eko Yuniyanto, NRP. 539141;
Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Berupa barang: Nihil;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VI/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Hery Mulyono, Serka, NRP. 526589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dengan pemberatan”;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Mil/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kehadiran Staf Khusus I Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel a.n. Mayor Adm Moch. Eko Yuniarto, NRP. 539141;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 59-K/PMT-I/BDG/AU/VIII/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk, NRP. 11010005760173;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VI/2024 tanggal 22 Agustus 2024, mengenai pidananya menjadi sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VI/2024 tanggal 22 Agustus 2024, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/39-K/PM I-03/AU/XI/2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 November 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Mil/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 4 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan mohon Terdakwa dijatuhkan pidana dengan peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak menempuh prosedur perizinan karena pikiran terdakwa sedang kalut;
 - b. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Negara atau Kesatuan;
 - c. Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anak Terdakwa yang masih memerlukan biaya untuk sekolah;
- Bahwa alasan-alasan Terdakwa dalam memori kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengubah putusan Pengadilan Militer I-03 Padang sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Mil/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terungkap persesuaian fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Lanud Hang Nadim Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 dengan kesadaran sendiri Terdakwa masuk dinas dan ikut apel pagi, selanjutnya atas perintah komandan pada tanggal 23 Januari 2024 Saksi-3 Kapten Lek Junaedi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Hang Nadim;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut serta Terdakwa dari Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk tugas operasi militer dan wilayah Kesatuan dalam keadaan damai;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2005 "THTI", tahun 2006 "Penyalahgunaan Narkotika" dan tahun 2018 "THTI" dan baru selesai menjalani hukuman pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa yang telah meninggalkan dinas sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;

Menimbang bahwa demikian pula, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dipecat dari dinas militer, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa agar tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan adalah tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Mil/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya THTI selama 7 (tujuh) hari, namun terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana oleh pengadilan militer dalam kasus Narkotika dan 2 (dua) kali THTI;
- b. Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidananya, mengulangi lagi THTI, sehingga Oditur Militer menerapkan Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM dalam perkara Terdakwa ini, sehingga permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Mil/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HERY MULYONO, Serka, NRP. 526589**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **31 Januari 2025** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Ditandatangani secara elektronik

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 18 K/Mil/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)